



LAMPIRAN 01

SURAT PENELITIAN

UNDIKSHA



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

DRAF PERTANYAAN PENELITIAN

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Belatungan?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan LPD Desa Adat Belatungan Terhadap Debitur dalam *Non Performing Loan* (NPL) Kredit macet?

B. Pertanyaan Untuk Masyarakat Adat

1. Apakah adanya lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Belatungan dapat membantu masyarakat desa pakraman?
2. Bagaimana proses dalam permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?
3. Apakah ada kendala yang dialami bapak/ibu dalam melakukan permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

C. Pertanyaan Untuk Pengurus LPD Desa Adat Belatungan

1. Di LPD Desa Adat Belatungan, pemilihan kepala LPD tersebut di pilih oleh siapa?
2. Siapa saja yang boleh meminjaman di LPD Desa Adat Belatungan? Apakah dalam peminjaman kredit boleh diluar Desa Belatungan ?
3. Dalam hal pemberian kredit pada LPD Desa Adat Belatungan, prinsip apa sajakah yang diterapkan?
4. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di LPD Desa Adat Belatungan?

5. Produk kredit apa sajakah yang diberikan LPD Desa Adat Belatungan?
6. Bagaimana proses pemberian kredit pada calon debitur pada LPD Desa Adat Belatungan?
7. Di LPD Desa Adat Belatungan siapa yang mengawasinya?
8. Berapa bunga pinjam di LPD Desa Adat Belatungan?
9. Adakah langkah-langkah yang tetap dilakukan oleh LPD Desa Adat Belatungan untuk tetap memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, walaupun kreditnya macet?
10. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?
11. Dalam hal debitur wanprestasi sehingga mengakibatkan kredit macet, tanggung jawab apa yang diberikan oleh LPD Desa Adat Belatungan?
12. Bagaimana prosedur kredit tersebut dikatakan macet dan siapa yang memnetukan NPL?
13. Dalam wawancara pertama dikatakan jika kredit jatuh tempo akan dikenakan SP (Surat Peringatan) bagaimana prosedurnya?
14. Berapakah batas maksimum pemberian kredit pada LPD Desa Adat Belatungan?
15. Dalam perjanjian kredit adanya suatu perjanjian apakah perjanjian tersebut dibuatkan perjanjian baku?



LAMPIRAN 03

DAFTAR RESPONDEN

DAFTAR RESPONDEN

A. MASYARAKAT ADAT

1. Nama : Made Wira Dana

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

2. Nama : Wayan Lisna

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

3. Nama : Wayan Sutawan

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

4. Nama : Kadek Sri

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

B. PENGURUS LPD DESA ADAT BELATUNGAN

1. Nama : I Dewa Ketut Rai Gunadi

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

2. Nama : Ir. Dewa Putu Sukarahana

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun



LAMPIRAN 04

TRANSKIP WAWANCARA

TRANSKIP WAWANCARA

WAWANCARA 1

Responden : Made Wira Dana

Tempat : Rumah Bapak Made Wira Dana

Hari/Tanggal : Senin, 20 November 2023

Waktu : 16.00 Wita

Pewawancara : Apakah adanya lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Belatungan dapat membantu masyarakat desa pakraman?

Responden : Ya, sangat membantu masyarakat desa pekraman dalam memerlukan dana tambahan.

Pewawancara : Bagaimana proses dalam pemohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Proses pemohonan kredit sangatlah mudah dikarenakan dalam pemohonan tersebut di arahkan dengan baik.

Pewawancara : Apakah ada kendala yang dialami bapak dalam melakukan permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Selama saya melakukan permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan, tidak ada terkendala yang

terlalu sulit dalam pesyaratan, sehingga dalam proses permohonan kredit sangat cepat.

WAWANCARA 2

Responden : Wayan Lisna

Tempat : Rumah Bapak Made Wira Dana

Hari/Tanggal : Senin, 20 November 2023

Waktu : 16.00 Wita

Pewawancara : Apakah adanya lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Belatungan dapat membantu masyarakat desa pakraman?

Responden : Sangat membantu, dimana adanya lembaga keuangan di desa pakraman dapat memajukan perekonomian desa dan masyarakat setempat.

Pewawancara : Bagaimana proses dalam pemohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : prosedur dalam pemohonan kredit yang mudah dipersiapkan sehingga setelah analisa dilakukan proses pembuatan Surat Perjanjian Pinjaman dan pencairan kredit.

Pewawancara : Apakah ada kendala yang dialami Ibu dalam melakukan permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Dalam administrasi sangatlah mudah, selain itu lokasi LPD yang dekat dengan jarak rumah dapat mempengaruhi masyarakat setempat memilih melakukan permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan.

WAWANCARA 3

Responden : Wayan Sutawan

Tempat : Rumah Bapak Wayan Sutawan

Hari/Tanggal : Senin, 20 November 2023

Waktu : 10.00 Wita

Pewawancara : Apakah adanya lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Belatungan dapat membantu masyarakat desa pakraman?

Responden : Menurut saya sangat membantu masyarakat dimana masyarakat yang ingin memajukan usaha modalnya, apabila kekurangan modal dapat meminjam di lembaga keuangan setempat yaitu LPD Desa Adat Belatungan.

Pewawancara : Bagaimana proses dalam permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Dalam melakukan permohonan perjanjian kredit ini dilakukan secara seleksi yaitu dicari latar belakang dari calon nasabah.

Pewawancara : Apakah ada kendala yang dialami Bapak dalam melakukan permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Kendala yang saya alami yaitu sedikit terhambat dalam peminjaman, maka dari itu saya melakukan usaha fiksi untuk mendapatkan modal pinjaman, usaha yang saya lakukan yaitu menjadi pedagang lauk keliling.

WAWANCARA 4

Responden : Kadek Sri

Tempat : Rumah Bapak Wayan Sutawan

Hari/Tanggal : Senin, 20 November 2023

Waktu : 10.00 Wita

Pewawancara : Apakah adanya lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Belatungan dapat membantu masyarakat desa pakraman?

Responden : Menurut saya sangat membantu masyarakat dimana masyarakat yang ingin memajukan usaha modalnya, apabila kekurangan modal dapat meminjam di lembaga keuangan setempat yaitu LPD Desa Adat Belatungan.

Pewawancara : Bagaimana proses dalam permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Dalam melakukan permohonan perjanjian kredit ini dilakukan secara seleksi yaitu dicari latar belakang dari calon nasabah.

Pewawancara : Apakah ada kendala yang dialami Ibu dalam melakukan permohonan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Kendala yang saya alami yaitu sedikit terhambat dalam peminjaman, maka dari itu saya melakukan usaha fiksi untuk mendapatkan modal pinjaman, usaha yang saya lakukan yaitu menjadi pedagang lauk keliling bersama suami saya, hal ini terjadi karena adanya hal mendesak untuk kepentingan sehingga melakukan usaha fiksi dengan jaminan yang tinggi dari nilai pinjam.

WAWANCARA 5

Responden : I Dewa Ketut Gunadi

Tempat : LPD Desa Adat Belatungan

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Waktu : 10.00 Wita

Pewawancara : Dalam hal pemberian kredit pada LPD Desa Adat Belatungan, prinsip apa sajakah yang diterapkan?

Responden : a) Prinsip Kehati-hatian 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)

b) Prinsip mengenal nasabah.

Pewawancara : Menurut pendapat Bapak, pengertian prinsip kehati-hati itu apa?

Responden : Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang kita terapkan dalam suatu perjanjian kredit dan pemberian kredit supaya tidak menimbulkan resiko.

Pewawancara : Berarti menurut keterangan bapak, LPD Desa Adat Seminyak dalam pemberian kredit menerapkan prinsip kehati-hatian?

Responden : Iya, pada perjanjian kredit dan pemberian kredit pada LPD Desa Adat Seminyak menerapkan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan didalamnya.

Pewawancara : Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Prinsip kehati-hatian dari pemberian kredit 1 yang dituangkan dalam perjanjian kredit pada LPD Desa Adat Seminyak yaitu :

- a. Mencantumkan data debitur dan kreditur
- b. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali, berisi
 1. Pembayaran provisi, premi asuran kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.

2. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut
3. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.

c. Klausul mengenai maksimum kredit, berisi:

1. Obyek dari perjanjian kredit
2. Batasan kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman. Penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau commitment fee.
3. Batas dikenakannya denda kelebihan tarik.

d. Klausul mengenai jangka waktu kredit, misalnya batas waktu bagi LPD Desa Adat seminyak untuk menyediakan dana sebesar maksimum kredit

berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih atau pengembalian kredit dari nasabah, kapan dapat melakukan teguran teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, LPD Desa Adat Seminyak untuk melakukan review, atau analisis

kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih Kembali

e. Klausul mengenai bunga pinjaman yang dibayarkan perbulan tahunan

f. Klausul mengenai barang jaminan kredit, berisi pernyataan bahwa pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak LPD Desa Adat Seminyak.

g. Klausul mengenai denda, berisi mengenai hak-hak LPD Desa Adat Seminyak untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

h. Klausul mengenai pengaturan beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang dibebankan kepada nasabah, dan meliputi biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit. Pasal penutup, mengatur mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Pewawancara : Bagaimanakah kreteria calon debitur pada LPD Desa Adat Seminyak?

Responden : Kriteia calon debitur LPD Desa Adat Belatungan yaitu :

- a. Warga Desa Adat Belatungan
- b. Nilai Jaminan sesuai dengan permohonan pengajuan kredit
- c. Berpenghasilan tetap sehingga membayar kembali hutangnya.

Pewawancara : Produk kredit apa sajakah yang diberikan LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Produk kredit yang ditawarkan LPD Desa Adat Belatungan kepada warga atau debiturnya yaitu :

- a. Kredit Harian
- b. Kredit Bulanan
- c. Kredit Musiman

Pewawancara : Bagaimana proses pemberian kredit pada calon debitur pada LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Mengacu dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh LPD Desa Adat Belatungan dan Perarem Desa Adat Belatungan tertanggal 3 Juni 2001, dan juga ada beberapa tahapan-tahapan, misalnya melakukan pendekatan kepada calon debitur bertujuan untuk mengetahui kebutuhan calon debitur, meminta kelengkapan guna menjamin perlindungan hukum terhadap LPD Desa Adat Seminyak dan debitur seperti:

- a. Fotocopy KTP suami dan isteri yang masih berlaku,
- b. Fotocopy kartu keluarga,
- c. Fotocopy jaminan BPKB, Sertipikat Hak Milik, dan SPFT/PBB tann terakhir,
- d. Slip Gaji 3 bulan terakhir,
- e. Rekening listrik dan telepon terakhir,

Selanjutnya melakuka evaluasi dan pengecekan/ analisa terhadap barang jaminan, dan keputusn apakah kredit bisa diberikan atau tidak.

Pewawancara : Berapa bunga pinjam di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : 1,6% perbulan menurun

Pewawancara : Adakah langkah-langkah yang tetap dilakukan oleh LPD Desa Adat Belatungan untuk tetap memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, walaupun kreditnya macet?

Responden : Langkah-langkahnya yaitu dengan membuat perjanjian,

bisanya di LPD Desa Adat Seminyak yaitu Perjanjian

Kredit yang disertakan dengan jaminan, selanjutnya

menyimpan barang jaminan dengan memasang hak

tanggung, dan tetap mencantumkan klausul-klausul yang


melindungi kepentingan kreditur dandebitur.

Pewawancara : Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit di LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Penerapannya dengan memasukkan klausul-klausul mengenai barang jaminan, data debitur serta kreditur, bunga, jangka waktu kredit, serta sanksi-saksi yang sesuai dengan keperluan.

Pewawancara : Dalam hal debitur wanpretasi sehingga mengakibatkan kredit macet, tanggung jawab apa yang diberikan oleh LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : (1) Melakukan pendekatan kepada debitur agar membayar hutangnya, Mengirim surat teguran/peringatan kepada
Memeriksa kembali barang jaminan,

- 
1. Melakukan analisa kembali terhadap usaha dan kemampuan membayar debitur,
 2. Mencairkan jaminan berupa produk dana yang ada pada LPD Desa Adat Seminyak,
 3. Melakukan restrukturisasi kredit bila hal ini masih dimungkinkan dengan melihat kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur,
 4. Melakukan eksekusi agunan sebagai usaha terakhir jika debitur sudah tidak mampu membayar lagi melalui eksekusi lelang atau penjualan barang agunan diluar lelang.

Pewawancara : Dalam wawancara pertama dikatakan jika kredit jatuh tempo akan dikenakan SP (Surat Peringatan) bagaimana prosedurnya?

Responden : Surat Peringatan tersebut diberikan apabila debitur sudah jatuh tempo dalam membayar hutangnya, SP 1 peringatan untuk debitur sudah jatuh tempo, setelah tiga bulan diberikan SP 2, apabila SP 2 masih belum akan di berikan SP 3, dimana SP 3 tersebut sudah final agunan dari nasabah sehingga adanya penyitaan dan solusi.

Pewawancara : Dalam perjanjian kredit adanya suatu perjanjian apakah perjanjian tersebut dibuatkan perjanjian baku?

Responden : Iya, di buatkan perjanjian baku.

WAWANCARA 6

Responden : Ir. Dewa Putu Sukarahana

Tempat : LPD Desa Adat Belatungan

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Waktu : 10.00 Wita

Pewawancara : Di LPD Desa Adat Belatungan, pemilihan kepala LPD tersebut di pilih oleh siapa?

Responden : Kepala LPD Desa Adat Belatungan di pilih dalam Paruma yang dilaksanakan oleh Jro Bandesa Adat Belatungan, Masyarakat dan Pengurus Desa.

Pewawancara : Siapa saja yang boleh meminjaman di LPD Desa Adat Belatungan? Apakah dalam peminjaman kredit boleh diluar Desa Belatungan ?

Responden : Yang boleh meminjam di LPD Desa Adat Belatungan ialah masyarakat Desa Adat, untuk yang diluar desa tidak boleh, namun yang bekerja di luar Desa Adat Belatungan, namun masih medesa di Desa Adat Belatungan diperbolehkan.

Pewawancara : Di LPD Desa Adat Belatungan siapa yang mengawasinya?

Responden : LPD Desa Adat Belatungan memiliki pengawas intern (*Penureksa*) dan LPLPD Tingkat Kabupaten Tabanan.

Pewawancara : Bagaimana prosedur kredit tersebut dikatakan macet dan siapa yang memnetukan NPL?

Responden : Untuk mengetahui NPL macet yaitu dengan menghitung kredit kurang lancar ditambah kredit macet dibagi total kredit dikali 100%. Apabila diatas 2% maka kredit tersebut dikatakan kredit macet.

Pewawancara : Berapakah batas maksimum pemberian kredit pada LPD Desa Adat Belatungan?

Responden : Batas maksimum pemberian kredit ialah 500 juta per nasabah.





LAMPIRAN 05

DOKUMENTASI

DOKUMENSTASI



RIWAYAT HIDUP



Kadek Yulia Pratiwi lahir di Desa Bongancina pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2002. Lahir dari pasangan suami isteri I Made Dwi Mahayanto dan Ni Putu Sekarmawi. Penulis merupakan warga negara Indonesia dan beragama Hindu. Tinggal di Banjar Dinas Pangkungnyit, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis mengenyam pendidikan taman kanak-kanak di TK Kusuma Giri Desa Bongancina dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Bongancina dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Pupuan dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Busungbiu dan lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi berjudul “ **Penerapan Prinsip Kehatihatian Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Belatungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan**”. Mulai tahun 2020 sampai dengan skripsi ini selesai dibuat, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.